



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”**

REKOMENDASI

NOMOR: 03/RM.03.01/X/2024

TENTANG

**MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NOMOR 41031/III/ARB-BANI/2018 TANGGAL
10 SEPTEMBER 2019 YANG DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 937/PDT.SUS-ARBT/2019/PN.JKT-SEL
TANGGAL 6 JANUARI 2020 OLEH SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS)**


Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan Masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman RI Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut:

I. PARA PIHAK

[1.1] Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman RI) melalui Perwakilan Jakarta Raya sebagaimana tercatat dengan Nomor Registrasi 0255/LM/VII/2020/JKR menerima Laporan yang disampaikan oleh:

Nama :



 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26
Februari 2020

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2] Pelapor menyampaikan laporan mengenai dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama : Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Alamat : Wisma Mulia Lantai 35, Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta
selanjutnya disebut Terlapor.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1] Pelapor adalah kuasa dari [REDACTED] yang merupakan pihak Penggugat dalam perkara Nomor 41031/III/ARB- BANI/2018 tanggal 10 September 2019 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Termohon dalam perkara Nomor 973/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 06 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta Pemohon dalam Penetapan Eksekusi Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel 10 September 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

[2.2] Pada tanggal 6 Maret 2017, [REDACTED] telah melakukan perjanjian dengan SKK Migas dalam Surat Perjanjian Nomor PJN-0048/SPPPK2000/2017/S7 tanggal 6 Maret 2017, pada intinya terkait perjanjian Pembangunan Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis *Online Real Time*.

[2.3] Menurut Pelapor, terkait perjanjian dimaksud, kedua pihak telah menghasilkan penyesuaian kesepakatan melalui Adendum Perjanjian, yaitu Adendum I Nomor ADD-0005/SMPPK2000/2017 tanggal 2 Juni 2017, Adendum II Nomor ADD-0011/SMPPK2000/2017 tanggal 29 Juni 2017, Adendum III Nomor ADD-0016/SMPPK2000/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan Adendum IV Nomor ADD-0011/SMPPK2000/2017 tanggal 15 September 2017, pada intinya terkait perubahan jangka waktu perjanjian.

[2.4] SKK Migas mengeluarkan Surat Nomor SRT-0227/SMPPK2000/2017/S0 tanggal 29 November 2017, perihal Pemutusan Perjanjian yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas pekerjaan dan memperhitungkan hasil pekerjaan kolektif yang

dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Hasil Pekerjaan (BAPHP) dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

[2.5] Pada tanggal 30 November 2017, SKK Migas mengeluarkan BAPHP Nomor BAPHP-1067A/SPPHP/2017/S7 yang menyatakan penolakan hasil pekerjaan [REDACTED] dan menimbulkan perselisihan kedua pihak.

[2.6] Pada tanggal 28 Maret 2018, pihak [REDACTED] tidak terima dengan pemutusan hubungan kerja sama oleh SKK Migas tersebut, karena dianggap tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Maka pihak [REDACTED] mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan register perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018.

[2.7] Pada tanggal 10 September 2019, Badan Arbitrase Nasional Indonesia menerbitkan Putusan Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 dengan amar putusan:

1. Dalam Konvensi, menyatakan menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara, 1) Mengabulkan permohonan arbitrase untuk sebagian; 2) Menghukum Termohon untuk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pemohon sebesar Rp39.569.200.000,00 (tiga puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah); 3) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp. 496.431.650,00 (empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Pemohon; 4) Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.
2. Dalam Rekonvensi, menyatakan menolak tuntutan provisi yang diajukan Pemohon Rekonvensi.
Dalam Pokok Perkara, 1) Mengabulkan Permohonan Rekonvensi untuk sebagian; 2) Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis *Online Real Time* No. PJJN-0048/SPPK2000/2017/S7 tanggal 06 Maret 2017 beserta seluruh adendumnya; 3) Menghukum Termohon Rekonvensi untuk melepaskan (*uninstall*) terhadap alat, perangkat, fasilitas maupun perangkat lunak yang tidak diterima; 4) Menghukum Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter rekonvensi masing-masing 1/2 bagian; 5) Memerintahkan Termohon Rekonvensi mengembalikan 1/2 biaya

- administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter rekonsensi, yaitu sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Pemohon Rekonsensi;
- 6) Menolak permohonan Pemohon Rekonsensi untuk selebihnya.
3. Dalam Konvensi dan Rekonsensi, 1) Menetapkan biaya *site visit* sebesar Rp33.466.000 (tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditanggung oleh para pihak masing-masing 1/2 bagian; 2) Memerintahkan Sekretariat BANI untuk mengembalikan kelebihan deposit biaya *site visit* sebesar Rp1.534.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi; 3) Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi untuk mengembalikan 1/2 biaya *site visit*, yaitu sebesar Rp16.733.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi; 4) Menyatakan bahwa putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak; 5) Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsensi untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan arbitrase diucapkan; 6) Menetapkan agar turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Termohon Rekonsensi dalam tenggang waktu sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

[2.8] Pada tanggal 13 September 2019, Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengirimkan surat kepada [REDACTED]

[REDACTED] Perihal Penyampaian *Copy* Putusan BANI Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 antara [REDACTED] sebagai Pemohon melawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai Termohon.

[2.9] Pada tanggal 10 Desember 2019, Pelapor mengirimkan surat kepada SKK Migas Perihal Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Putusan BANI. Surat dimaksud diulang sebanyak 3 kali dengan perincian pengiriman surat tanggal 10 Desember 2019, 10 Januari 2020, dan 30 Maret 2020.

[2.10] Atas Putusan Arbitrase dimaksud, pada tanggal 29 Oktober 2019, SKK Migas mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membatalkan Putusan Arbitrase. Permohonan dimaksud didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan Register Perkara Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel.

[2.11] Pada tanggal 6 Januari 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Perkara No. 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel, yang memuat sejumlah amar putusan. Dalam eksepsi, majelis hakim menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II. Dalam pokok perkara, majelis hakim: 1) Menolak Permohonan Pembatalan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah sebesar Rp495.500,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

[2.12] Pada tanggal 12 Februari 2020, Pelapor menyampaikan surat Nomor 042/HPA/II/2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perihal Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan BANI Dalam Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019.

[2.13] Pada tanggal 10 Juni 2020, berdasarkan permohonan penetapan eksekusi tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel, pada intinya:

1. Mengabulkan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dari Pemohon Eksekusi tersebut di atas.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar menunjuk seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, guna melakukan pengadilan resmi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 jam 09.30 WIB. Perlunya hadir di waktu yang ditentukan tersebut untuk diberikan Teguran/peringatan (*Aanmaning*), agar Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak Teguran/peringatan tersebut diberikan supaya melaksanakan Putusan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 10 September 2019 Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018.

[2.14] Menurut Pelapor, pada tanggal 24 Juni 2020 telah diterbitkan *aanmaning* kedua dan dihadiri oleh SKK Migas, namun belum ada kejelasan terkait pelaksanaan Putusan Nomor 937/Pdt.Sus-Arbt/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 6 Januari 2020 dan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 23/Eks.Arb/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juni 2020 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

[2.15] Pelapor berharap dengan melapor kepada Ombudsman RI maka dapat mendorong pelaksanaan putusan dimaksud oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas).

III. PEMERIKSAAN

3.1 Permintaan Penjelasan/Klarifikasi/Keterangan Terlapor, Pelapor, dan Pihak Terkait

[3.1] Pada tanggal 12 Agustus 2020, Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya (Tim Pemeriksa) telah menyampaikan Surat Nomor B/541/LM.22-34/055.2020/VIII/2020 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Laporan Masyarakat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Pihak Terkait. Berdasarkan surat dimaksud, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Surat Nomor W10.U/8867/HK.03/IX/2020 tanggal 30 September 2020, kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Permintaan Keterangan Terkait Laporan Masyarakat, pada pokoknya meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penjelasan atas Laporan masyarakat kepada Ombudsman RI.

[3.2] Tim Pemeriksa telah meminta klarifikasi secara langsung kepada Pelapor dan pihak SKK Migas selaku Terlapor dalam *video conference* pada tanggal 9 Oktober 2020 berdasarkan Surat Undangan Nomor B/1612/LM.18-K5/0255.2020/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020. Hasil keterangan dalam pertemuan dimaksud:

1. Pelapor menyampaikan bahwa:

- a. Permasalahan diawali dari Surat Perjanjian Pembangunan Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis *Online Realtime* antara pihak [REDACTED] dengan pihak SKK Migas;
- b. Pokok permasalahan yang disampaikan kepada Ombudsman RI adalah mengenai sengketa [REDACTED] dengan SKK Migas yang diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor Putusan Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018;
- c. SKK Migas melakukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor Putusan Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 dan telah terbit Putusan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan menolak

permohonan pembatalan Pemohon dan putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

- d. Sejak tanggal 10 Juni 2020 dan sampai hari ini tanggal 9 Oktober 2020, pihak SKK Migas belum melaksanakan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
 - e. [REDACTED] melakukan permohonan eksekusi terhadap Putusan BANI karena SKK Migas tetap tidak melaksanakan Putusan tersebut;
 - f. Proses eksekusi sudah pada *aanmaning* kedua yang dihadiri oleh SKK Migas pada tanggal 24 Juni 2020;
 - g. Putusan Pengadilan sudah final dan cukup karena tidak ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh SKK Migas. *Aanmaning* dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dilakukan dan harusnya 8 (delapan) hari setelahnya SKK Migas melaksanakan Putusan tersebut;
 - h. Pada saat *aanmaning*, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Putusan ini sudah *Inkracht* dan SKK Migas harus segera melaksanakan Putusan, dinyatakan secara lisan (Penetapan No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel);
 - i. [REDACTED] berharap agar SKK Migas segera melaksanakan Putusan BANI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Terlapor menyatakan:
- a. Kuasa SKK Migas mengatakan bahwa proses eksekusi terhadap Putusan BANI belum final dan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - b. Bahwa yang dimaksud belum final adalah proses eksekusinya, jika pihak Termohon tidak melaksanakan Putusan Pengadilan maka akan ada proses eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - c. Pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan dapat dilakukan oleh SKK Migas. SKK Migas tidak serta merta melaksanakan Putusan yang dianggap masih banyak cacat di dalamnya;
 - d. Dalam konteks perkara sudah berkekuatan hukum, artinya putusan sudah *inkracht*, namun dalam proses eksekusinya masih ada upaya yang dapat dilakukan, dalam bentuk perlawanan;

- e. SKK Migas masih menunggu proses eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk selanjutnya melakukan upaya hukum lain sebagai bentuk perlawanan.

[3.3] Pada tanggal 10 Desember 2020, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui Surat Nomor W10.U3/3102/HK.02/XII/2020 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Laporan Masyarakat, menyampaikan tanggapan permintaan keterangan sebagaimana paragraf [3.1]. Pada intinya menyampaikan:

1. Bahwa benar [REDACTED] telah mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 10 September 2019 Nomor 41031/III/ARB-BANI berdasarkan Surat tanggal 12 Februari 2020 Nomor 042/HPA/II/2020 yang diajukan oleh [REDACTED]
[REDACTED]
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [REDACTED]
[REDACTED] selaku Pemohon Eksekusi;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020 telah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menunjuk Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan pemanggilan terhadap SKK Migas berkedudukan di Gedung Wisma Mulia lantai 35, Jalan Gatot Subroto Nomor: 42, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi. Agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak Teguran/peringatan tersebut diberikan supaya melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tanggal 10 September 2019 Nomor: 41031/III/ARB-BANI;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/*Aanmaning* Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel masing-masing tanggal 17 Juni 2020 dan tanggal 24 Juni 2020, Pihak Termohon Eksekusi telah dilakukan Teguran/*Aanmaning* secara sah dan patut menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa sampai saat ini belum ada permohonan tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut di atas, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini menunggu surat permohonan tindak lanjut termaksud.

[3.4] Berdasarkan tanggapan sebagaimana paragraf [3.3], Tim Pemeriksa meminta klarifikasi lanjutan kepada Pelapor terkait upaya tindak lanjut yang dilakukan oleh Pelapor kepada SKK Migas dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, Pelapor menyampaikan tambahan data dan informasi kepada Ombudsman RI melalui Surat Nomor 258/HP&A/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020. Dalam surat dimaksud, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah *Aanmaning* kedua tanggal 24 Juni 2020, yang pada saat sidang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata pihak SKK Migas belum juga mematuhi isi putusan BANI secara sukarela. Pelapor telah beberapa kali melakukan koordinasi, mengingatkan dan bahkan menghadap langsung Kepala SKK Migas dan menjawab bahwa siap untuk membayar. Kemudian Pelapor diminta untuk berkoordinasi dengan Bagian Sekretaris Anggaran (Bapak Murdo) namun jawabannya justru melempar ke Bagian Hukum, sedangkan Bagian Hukum sampai dengan saat ini tidak mengajukan upaya perlawanan ataupun bantahan atas permohonan eksekusi yang telah dilakukan oleh Pelapor;
2. Bahwa mengingat pasifnya dan tidak ada itikad baik dari pihak SKK Migas, maka Pelapor berinisiatif mengajukan Permohonan Sita Eksekusi/Blokir Rekening Bank Termohon Eksekusi melalui Surat Nomor 220/HP&A/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sampai dengan saat itu belum ada tanggapan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3.2. Pemeriksaan Dokumen

[3.5] Ombudsman RI c.q. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait, sebagai berikut:

1. Salinan Surat Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Pembangunan Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis *Online Realtime* Nomor PJN-0048/SPPK2000/2017/S7 tanggal 6 Maret 2017 antara Zaenudin selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama SKK Migas dengan [REDACTED] yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan [REDACTED]
2. Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019 dengan [REDACTED]

[REDACTED] sebagai Pemohon melawan SKK Migas sebagai Termohon. Pada intinya sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.7].

3. Salinan surat Hendropriyono and Associates Perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan BANI yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas U.p. Bapak Dwi Soetjipto, sebagai berikut:
 - a. Nomor 157/HP&A/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019;
 - b. Nomor 009/HP&A/I/2020 tanggal 10 Januari 2020;
 - c. Nomor 079/HP&A/III/2020 tanggal 30 Maret 2020.
4. Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Januari 2020 antara SKK Migas sebagai Pemohon lawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Termohon dan [REDACTED] sebagai Termohon II. Pada intinya sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.11].
5. Salinan Surat [REDACTED] Nomor 042/HPA/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Perkara Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
6. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020. Pada intinya sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.13].
7. Surat [REDACTED] Nomor: 175/HP&A/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 perihal permohonan pengawasan pelaksanaan eksekusi yang ditujukan kepada Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya, dengan lampiran salinan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2020.
8. Surat [REDACTED] Nomor: 205/HP&A/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal Penyampaian Kelengkapan Data Dan Dokumen Laporan yang ditujukan kepada Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya.
9. Salinan Akta Pendirian [REDACTED] Nomor 16 tanggal 19 Agustus 1995 oleh Notaris [REDACTED]
10. Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 dari [REDACTED] sebagai Pemberi Kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor [REDACTED] [REDACTED] sebagai Penerima Kuasa.

11. Surat [REDAKSI] Nomor 217/HP&A/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Klarifikasi dan Keberatan yang ditujukan kepada Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya. Pada intinya menyampaikan pihak Pelapor tidak pernah melaporkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ombudsman RI.
12. Salinan Surat ZR Law Firm Nomor: 220/HPA/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Permohonan Sita Eksekusi/Blokir Rekening Bank Termohon Eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada intinya disampaikan bahwa berkaitan dengan *Aanmaning* yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Juni 2020 yang mana agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak dilakukan *Aanmaning*, Termohon Eksekusi (SKK Migas) segera melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
13. Surat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10.U/8867/HK.03/IX/2020 tanggal 30 September 2020 perihal Permintaan Keterangan Terkait Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada intinya disampaikan agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera memberikan penjelasan atas surat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.
14. Surat SKK Migas Nomor SRT-0080/SKKMI3000/2020/S9 tanggal 30 September 2020 Perihal Permohonan Penundaan Permintaan Klarifikasi yang ditujukan kepada Ombudsman RI.
15. Surat tembusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor W10.U/8867/HK.03/IX/2020 tanggal 30 September 2020 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
16. Salinan surat ZR Law Firm Nomor 400/ZR/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020, kepada Ombudsman RI, perihal Jawaban dan Tanggapan Terhadap Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/1452/LM.18-K5/0255.2020/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Pada intinya ZR Law Firm selaku Kuasa dari SKK Migas, menyampaikan bahwa Ombudsman RI tidak berwenang untuk mencampuri proses peradilan, karena proses hukum antara SKK Migas dan [REDAKSI] masih dalam proses *Aanmaning*, sehingga proses hukum masih berjalan, dengan demikian Laporan [REDAKSI] sepatutnya ditolak Ombudsman.
17. Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/3102/HK.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 Perihal Permintaan Keterangan Terkait Laporan Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta Raya.

18. Surat ZR Law Firm Nomor 258/HP&A/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 Perihal Penyerahan Tambahan Data Dan Informasi yang ditujukan kepada Ombudsman RI. Pada intinya disampaikan bahwa setelah *Aanmaning* kedua pada tanggal 24 Juni 2020, pihak SKK Migas belum memenuhi isi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia secara sukarela meskipun Pelapor telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan SKK Migas. Sehingga Pelapor berinisiatif mengajukan permohonan sita eksekusi/blokir rekening bank Termohon Eksekusi melalui Surat Nomor 220/HP&A/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun belum ada tanggapan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
19. Surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/3165/HK.02/12/2020 tanggal 16 Desember 2020, kepada Kepala SKK Migas, perihal himbauan pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela Perkara Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel. Pada intinya menghimbau dan mengingatkan SKK Migas selaku Termohon Eksekusi agar dapat melaksanakan sendiri kewajiban Eksekusi Pembayaran tersebut secara sukarela dengan melakukan Penganggaran sebagaimana mestinya.

3.3. Telaah atas Peraturan Perundang-Undangan dan Norma Lainnya

[3.6] Ombudsman RI c.q. Tim Pemeriksa melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang AAPS)
 - a. Pasal 60 menyatakan “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”.
 - b. Pasal 61 menyatakan “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.
 - c. Pasal 62 ayat (1) menyatakan “Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri”.
 - d. Pasal 64 menyatakan “Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)
 - a. Pasal 54 ayat (2) menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
 - b. Pasal 54 ayat (3) menyatakan “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.
 - c. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
 - d. Pasal 55 ayat (2) menyatakan “Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik)
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”.
 - c. Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.
 - d. Pasal 5 ayat (2) menyatakan “Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya”.
 - e. Pasal 15 huruf l menyatakan “Penyelenggara berkewajiban memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah

suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan)
 - a. Pasal 7 ayat (2) huruf l menyatakan “Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
 - b. Pasal 18 ayat (3) huruf b menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pelayanan Publik)
 - a. Pasal 4 huruf a menyatakan “Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”.
 - b. Pasal 9 huruf a menyatakan “Penyelenggara meliputi: a. institusi penyelenggara negara yang terdiri dari lembaga negara dan/atau lembaga pemerintahan dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya”.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Pasal 2 ayat menyatakan “(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas. (2) Dalam rangka pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Komisi Pengawas”.

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
- a. Pasal 1 angka 10 menyatakan “Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”.
 - b. Pasal 3 menyatakan “SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

3.4. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)

[3.7] Ombudsman RI c.q. Tim Pemeriksa menyampaikan Surat Nomor B/12/LM.06-K5/255/2020/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021 kepada Kepala SKK Migas Perihal Penyampaian LAHP. LAHP memuat sejumlah tindakan korektif untuk dilaksanakan oleh Terlapor, pada intinya yaitu:

1. Melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41031/III/Arb-Bani/2018 tanggal 10 September 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt.Sus-Arbt/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 6 Januari 2020.

2. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud.

[3.8] Dalam rangka monitoring tindak lanjut LAHP Ombudsman RI dimaksud, Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor B/520/LM.06-K5/255.2020/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 kepada Kepala SKK Migas. Pada intinya meminta penjelasan atas tindak lanjut LAHP Ombudsman RI.

[3.9] Menindaklanjuti Surat Ombudsman RI dimaksud, SKK Migas melalui Plt. Kepala Divisi Hukum menyampaikan Surat Nomor SRT-0026/SKKMI3000/2021/S9 tertanggal 18 Maret 2021 kepada Ombudsman Perihal Tanggapan Terhadap Penyampaian LAHP. Pada intinya menyampaikan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

2. Sehubungan pelaksanaan Putusan Arbitrasi, berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur bahwa pelaksanaan putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.
3. Penetapan eksekusi terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, yang mana penetapan eksekusi dilakukan dengan cara penyitaan terhadap benda bergerak maupun benda tak bergerak.
4. Berdasarkan amar Penetapan Pengadilan, dengan tegas disebutkan bahwa penetapan tersebut memerintahkan agar Jurusita memberikan peringatan (*Aanmaning*) kepada SKK Migas terkait pelaksanaan Putusan Arbitrasi, bukan perintah untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur pada Pasal 197 ayat (1) HIR.
5. Berdasarkan fakta hukum, SKK Migas dengan diwakili Kuasa Hukum telah dipanggil berdasarkan *relas* I Panggilan *Aanmaning* PN Jakarta Selatan, untuk hadir pada tanggal 17 Juni 2020 dan *relas* II pada tanggal 19 Juni 2020. Berdasarkan *relas* II, SKK Migas diwakili Kuasa Hukum telah memenuhi perintah Pengadilan untuk datang dan menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2020. Mengingat SKK Migas telah memenuhi panggilan peringatan (*Aanmaning*) sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan, maka SKK Migas telah menjalankan isi Penetapan Pengadilan dan tidak dapat disimpulkan bahwa SKK Migas melakukan tindakan Maladministrasi karena unsur-unsur Maladministrasi sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 37/2008 tidak terpenuhi.
6. Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Nomor W10.U3/3102/HK.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 menyampaikan tanggapan antara lain belum ada permohonan tindak lanjut dari Pemohon Eksekusi dalam perkara, oleh karenanya Pengadilan menunggu surat permohonan tindak lanjut termaksud.

7. Berdasarkan hukum acara perdata mengenai eksekusi putusan arbitrase, yang diperkuat keterangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, keterangan Ombudsman RI yang menyatakan SKK Migas telah melakukan tindakan Maladministrasi merupakan pernyataan yang prematur dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, mengingat bahwa yang dilakukan oleh SKK Migas terhadap Penetapan Pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37/2008, sangat patut jika Ombudsman RI menolak Laporan Pelapor dikarenakan tindakan Maladministrasi tidak dapat dibuktikan.
9. Bahwa Kejaksaan Agung RI melalui Surat Nomor B306/G/Gp3/06/2020 tanggal 11 Juni 2020, telah menyampaikan pendapatnya terkait sengketa antara SKK Migas dan [REDACTED] dalam perkara terkait Putusan Arbitrase. Pada pokoknya Kejaksaan Agung RI berpendapat bahwa terdapat kejanggalan atau ketidaklaziman Putusan Arbitrase, sebagai berikut:
 - a. Amar Putusan dalam konvensi, tidak menyatakan SKK Migas telah melakukan baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, namun Majelis Arbiter menghukum SKK Migas untuk membayarkan sejumlah uang kepada [REDACTED];
 - b. Amar Putusan Arbitrase kontradiktif antara konvensi dan rekonvensi, di dalam rekonvensi Majelis Arbiter menyatakan [REDACTED] yang melakukan wanprestasi, namun di dalam konvensi Majelis Arbiter malah menghukum SKK Migas untuk membayar sejumlah uang kepada [REDACTED].
 - c. Perintah Majelis Arbiter agar [REDACTED] untuk melakukan *uninstall* terhadap alat, perangkat, fasilitas, maupun perangkat lunak yang telah terpasang, namun SKK Migas tetap dihukum untuk membayar sejumlah uang;
 - d. Putusan Arbitrase sangat irasional dikarenakan meskipun SKK Migas tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, namun dihukum membayar sejumlah uang.
10. Pada prinsipnya SKK Migas menghormati setiap proses hukum yang diputus secara adil dan berdasarkan hukum yang berlaku. Tindakan yang diambil SKK Migas terkait penanganan pelaksanaan Putusan Arbitrase telah sesuai dengan pendapat dari lembaga negara yang berwenang dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

[3.10] Atas tanggapan tersebut Ombudsman RI c.q. Tim Pemeriksa telah melakukan monitoring secara memadai namun Terlapor tetap tidak melaksanakan tindakan korektif. Oleh karena itu, Ombudsman RI c.q. Tim Pemeriksa menyatakan bahwa Terlapor tidak melaksanakan tindakan korektif dan melanjutkan proses penanganan Laporan ke tahap resolusi dan monitoring.

IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

4.1 Upaya Pra Mediasi (koordinasi dengan para pihak)

[4.1] Berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (saat ini diatur dalam Pasal 54 Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan), pada intinya bahwa terhadap LAHP yang tidak memperoleh tindak lanjut dalam waktu yang ditentukan maka dilakukan langkah penyelesaian tahap resolusi dan monitoring oleh Keasistenan yang membidangi fungsi resolusi dan monitoring.

[4.2] Pada tanggal 9 Juni 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring telah meminta keterangan Terlapor atas pelaksanaan tindakan korektif sesuai Surat Undangan Nomor T/1269/RM.02.01/0255.2020/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut Terlapor diwakili oleh Sdr. Alam Mulyawan selaku Manajer Senior Bantuan Hukum SKK Migas dan Ben Safaro dari Bantuan Hukum SKK Migas. Adapun keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

1. SKK Migas telah memberikan tanggapan terhadap LAHP sebagaimana Surat Nomor SRT-0026/SKKMI3000/2021 tertanggal 18 Maret 2021. SKK Migas berpendapat bahwa Pelapor harus menempuh proses sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu permohonan eksekusi secara paksa. SKK Migas menyatakan tidak melaksanakan putusan secara sukarela sebagaimana yang disampaikan pada saat memenuhi undangan *aanmaning* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2020.
2. SKK Migas telah meminta pendapat Jamdatun dan meminta fatwa Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI guna meminta pendapat terkait tindakan selanjutnya dari SKK Migas.

3. SKK Migas telah menerbitkan surat yang kedua kepada Ketua Mahkamah Agung tertanggal 2 Juni 2022 tentang permintaan pendapat atau fakta terkait dengan Putusan BANI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. SKK Migas melihat peraturan terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 disebutkan bahwa kewajiban jangka panjang dalam tuntutan hukum, syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran, yaitu:
 - a. Putusan BHT;
 - b. *Aanmaning*;
 - c. Tidak dimungkinkan ada upaya hukum lain;
 - d. Sudah dianggarkan dalam anggaran lembaga.
5. SKK Migas berpendapat bahwa PT Global Haditech kiranya menempuh permohonan eksekusi secara paksa yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga SKK Migas akan melakukan upaya hukum perlawanan eksekusi paksaan.

[4.3] Pada tanggal 27 September 2022, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring meminta keterangan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana Surat Ketua Ombudsman RI Nomor T/2238/RM.02/0255.2020/IX/2022 tanggal 23 September 2022 Perihal Pertemuan Dalam Rangka Tindak Lanjut Laporan Masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sdr. Marten Teny Pieters selaku Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Permohonan eksekusi secara paksa dilakukan ketika pihak Termohon eksekusi tidak menaati teguran *aanmaning* dan tidak membayar sejumlah uang. Apabila tidak dilakukan pembayaran uang, maka dilakukan penyitaan dan kemudian eksekusi paksa. Eksekusi paksa tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan ketika aset-aset yang disita merupakan aset negara.
2. Dasar aturan mengenai eksekusi paksa terdapat dalam Pasal 180, 195 dan 2244 HIR. Permohonan eksekusi paksa dasar hukumnya sama dengan sita eksekusi. Jika dalam 8 (delapan) hari sejak *aanmaning* oleh Termohon eksekusi tidak melakukan secara sukarela, maka Pengadilan melakukan eksekusi paksa.

3. Permohonan eksekusi setelah aanmaning telah dilakukan oleh Pelapor, namun tidak dapat dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena aset SKK Migas yang akan disita merupakan aset negara.
4. Terkait tindak lanjut aanmaning/teguran pertama dan teguran kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor W10.U3/3165/HK.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Eksekusi Secara Sukarela Perkara Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel kepada Kepala SKK Migas.
5. Terkait alternatif upaya penyelesaian, Pengadilan dapat menghadiri mediasi dari para pihak dengan didahului permohonan oleh salah satu pihak kepada Ketua Pengadilan.
6. Bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah ada eksekusi, sudah tidak ada upaya hukum lain. Namun bentuk perlawanan terhadap eksekusi adalah hak dari para pihak namun Ketua Pengadilan yang akan menilai.

4. 2 Mediasi (fasilitasi pertemuan para pihak)

[4.4] Pada tanggal 20 Oktober 2022 Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring menyelenggarakan pertemuan para pihak sebagaimana Surat Undangan Nomor T/2371/RM.02.02/0255.2020/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pertemuan Dalam Rangka Tindak Lanjut Laporan Masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, pihak Pelapor diwakili [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] serta [REDACTED], sedangkan pihak Terlapor diwakili Sdr. Alam Mulyawan selaku Manajer Senior Bantuan Hukum SKK Migas dan Sdr. Ben Safaro selaku Bantuan Hukum SKK Migas. Adapun hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut Laporan Masyarakat Nomor 0255/LM/VII/2020/JKR dengan agenda memutuskan opsi solusi penyelesaian laporan. Adapun Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring telah meminta keterangan sebelumnya kepada Pelapor, selanjutnya dengan pihak Terlapor (SKK Migas) pada tanggal 9 Juni 2022.
2. Dalam pengantarnya, SKK Migas menyampaikan bahwa:
 - a. Manajemen menunggu permohonan eksekusi dari [REDACTED]

- b. SKK Migas terbuka untuk melakukan mediasi dengan prinsipal/ [REDACTED];
 - c. SKK Migas senantiasa menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Dalam pengantarnya, Pelapor menyampaikan bahwa hingga saat ini masih menunggu pembayaran terkait pelaksanaan putusan BANI dari SKK Migas sebagaimana proses yang telah berjalan di Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring.
4. Dalam rangka opsi solusi, para pihak menyusun kesepakatan sebagai berikut:
- a. SKK Migas meminta agar Ombudsman RI mengirimkan surat kepada SKK Migas yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengajuan eksekusi yang ditujukan kepada SKK Migas tidak dapat dilakukan karena objek eksekusi merupakan aset negara.
 - b. Selanjutnya, pihak SKK Migas akan membahas di internal, selanjutnya akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam pengajuan anggaran sebagai pelaksanaan putusan BANI Nomor 937/Pdt.Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Januari 2020 dan penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 23/Eks.Arb/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020.
5. Ombudsman RI akan melakukan monitoring dan/atau koordinasi dengan pihak SKK Migas terkait tindak lanjut hasil pertemuan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pertemuan ini dilaksanakan.
- [4.5] Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring telah menyampaikan Surat Nomor T/2990/RM.02/0255.2020/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang ditujukan kepada Kepala SKK Migas. Dalam surat dimaksud, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring menyampaikan pokok sebagai berikut:
- 1. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring telah melaksanakan pertemuan lanjutan dalam rangka koordinasi penyelesaian Laporan Masyarakat pada hari Kamis, 20 Oktober 2022 sebagaimana surat Ketua Ombudsman RI Nomor: T/2371/RM.02.02/ 0255.2020/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022.
 - 2. Berdasarkan keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pengajuan eksekusi oleh Pelapor tidak dapat dilakukan karena objek eksekusi merupakan aset

negara serta SKK Migas perlu melakukan pembahasan di internal guna berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan Putusan BANI Nomor 937/Pdt.Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 6 Januari 2020.

3. Ombudsman Republik Indonesia meminta SKK Migas untuk menindaklanjuti opsi solusi dimaksud sebagai upaya penyelesaian Laporan Masyarakat dan bentuk kepatuhan hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik.

[4.6] Pada tanggal 31 Oktober 2023, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring meminta keterangan Pelapor mengenai perkembangan dan upaya terkini setelah pertemuan para pihak dan Surat Ombudsman RI kepada SKK Migas. Pertemuan dihadiri oleh pihak Pelapor yang terdiri dari Direktur PT Global Haditech dan Sdr. Supriyadi selaku Kuasa Hukum [REDACTED]. Hasil pertemuan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor pada pokoknya menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pasca pertemuan terakhir pada bulan Oktober 2022, Pelapor tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) karena perbedaan tafsir berkenaan dengan eksekusi putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan karena merupakan aset negara.
 - b. Pada tahun 2023, Pelapor telah bersurat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI namun belum mendapatkan tanggapan.
 - c. SKK Migas menyampaikan akan melakukan upaya hukum, namun menurut Pelapor hingga saat ini belum terdapat upaya hukum dari SKK Migas.
 - d. Sedianya Pelapor akan melakukan pengaduan kepada BPK RI, namun berdasarkan salinan LHP BPK RI tahun 2020 yang diperoleh Pelapor, BPK RI menyimpulkan bahwa putusan banding telah inkraht dan tidak ada upaya hukum lain. Rekomendasi BPK RI hanya berkenaan dengan pencatatan hutang di SKK Migas, bukan mengenai permintaan pembayaran hutang.
 - e. Pelapor akan menyampaikan salinan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI kepada Ombudsman RI.

2. Ombudsman RI menyampaikan upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pelapor, yakni dengan melibatkan Komisi Pengawas SKK Migas guna mendorong SKK Migas melaksanakan eksekusi putusan pengadilan.
3. Ombudsman RI berdasarkan kewenangannya dapat menerbitkan Rekomendasi Ombudsman berdasarkan keputusan Pleno Pimpinan Ombudsman RI.

[4.7] Pada tanggal 16 Januari 2024, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring, sebagai upaya lanjutan mediasi pertemuan para pihak, melakukan permintaan keterangan Terlapor mengenai perkembangan upaya yang dilakukan SKK Migas. Dalam kesempatan tersebut SKK Migas diwakili oleh Sdr. Alam Mulyawan selaku Kepala Kelompok Kerja Litigasi dan Bantuan Hukum dan Sdr. Ben Safaro selaku Penasihat Hukum. Adapun hasil pertemuan tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa SKK Migas pada pokoknya menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 28 Februari 2023, Pimpinan SKK Migas, Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan, dan Divisi Hukum, telah melaksanakan *courtesy visit* dalam rangka pembahasan anggaran SKK Migas Tahun Anggaran 2024 dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI. Dalam kesempatan tersebut dibahas pula pelaksanaan Putusan BANI.
 - b. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI menyampaikan bahwa tidak dapat menyetujui penganggaran untuk pelaksanaan putusan tersebut dan meminta SKK Migas untuk melakukan upaya hukum yang maksimal. Adapun pertimbangan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI adalah terdapat Legal Opinion dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI yang menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh SKK Migas adalah mengajukan perlawanan terhadap penetapan eksekusi. Selain itu Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI berpendapat bahwa setelah mempelajari putusan BANI, ditemukan kejanggalan dimana SKK Migas tidak dinyatakan Wanprestasi namun diminta untuk melakukan membayar sejumlah tertentu sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
 - c. Terkait dengan pandangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI mengenai upaya hukum, yang dapat dilakukan SKK Migas sangat terbatas pada upaya hukum perlawanan apabila terdapat eksekusi riil.

- d. Bahwa hasil pertemuan *courtesy visit* tanggal 28 Februari 2023 tidak dituangkan dalam dokumen tertulis.
2. Ombudsman RI menyatakan bahwa SKK Migas perlu:
 - a. Menindaklanjuti hasil pertemuan *courtesy visit* tanggal 28 Februari 2023 dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI tersebut dalam dokumen tertulis.
 - b. Melakukan upaya koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan RI dan/atau Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI agar pelaksanaan Putusan BANI dimaksud dapat menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dari Tim Pemenuhan Kewajiban Negara.

4.3 Permintaan Keterangan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan

[4.8] Pada tanggal 29 Januari 2024, Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dimaksudkan untuk penyelesaian laporan sebagai tindak lanjut monitoring Ombudsman RI kepada SKK Migas. Hasil pertemuan pada intinya:

1. SKK Migas belum mengalokasikan dan mengajukan anggaran kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu terkait alokasi anggaran pelaksanaan putusan BANI dimaksud.
2. Berkenaan *courtesy visit* antara SKK Migas dan Ditjen Anggaran Kemenkeu pada tanggal 28 Februari 2023, Ditjen Anggaran Kemenkeu menjelaskan bahwa perlu ditelusuri terkait kegiatan *courtesy visit* tersebut. Dalam hal terdapat *courtesy visit*, harus terdapat notula rapat.
3. Kewenangan untuk mengusulkan alokasi anggaran guna pembayaran pelaksanaan Putusan BANI dimaksud, sepenuhnya adalah kewenangan dari SKK Migas, yang sebelumnya terhadap pokok pembayaran telah dikoordinasikan dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu.
4. Ditjen Anggaran Kemenkeu mengusulkan untuk diagendakan pertemuan secara daring dengan melibatkan SKK Migas dan Ombudsman RI.
5. Ombudsman RI akan memfasilitasi pertemuan dengan melibatkan Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan dan Bagian

Anggaran Bendahara Umum Negara, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA dan Kekayaan Negara Dipisahkan, dan SKK Migas.

4. 4 Monitoring Ombudsman RI

[4.9] Pada tanggal 20 Februari 2024, Dalam rangka monitoring penyelesaian laporan, Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Ditjen Anggaran Kemenkeu dan SKK Migas. Pokok hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Ombudsman RI dengan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan (PNBP SDA dan KND) tanggal 29 Januari 2024.
 2. Bahwa Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI pada pokoknya menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. SKK Migas belum mengalokasikan anggaran, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dalam hal ini pengusulan alokasi anggaran ada pada SKK Migas.
 - b. Putusan yang sudah *inkracht* dapat dialokasikan karena merupakan prioritas, melalui optimalisasi anggaran menggunakan mekanisme revisi anggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 3. Bahwa SKK Migas pada pokoknya menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
 - a. SKK Migas berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pada butir b. kewajiban jangka panjang angka (6) perlakuan khusus huruf (h) kewajiban yang timbul berdasarkan tuntutan hukum pada angka 1 terkait penyajian utang pada pihak ketiga dalam neraca Laporan keuangan terdapat 4 (empat) kondisi yang harus terpenuhi semua, yaitu:
 - 1) Tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap/*inkracht*;
 - 2) Telah dilakukan teguran (aanmaning) dari pengadilan negeri setempat;
 - 3) Tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan atau luar biasa;
 - 4) Telah dianggarkan dalam DIPA lembaga.
- Sehingga SKK Migas belum dapat mengalokasikan anggaran terhadap Putusan BANI, karena masih mengupayakan upaya hukum yang maksimal.

- b. SKK Migas akan melakukan koordinasi dengan Divisi Fasilitas Kantor dan Keuangan SKK Migas selaku pengelola anggaran di SKK Migas yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga Februari 2024.
- c. SKK Migas akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI pada minggu keempat bulan Februari dan hasilnya akan disampaikan kepada Ombudsman RI.

[4.10] Ombudsman RI c.q. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring menimbang bahwa tidak ada perkembangan yang signifikan dalam penyelesaian Laporan Masyarakat dimaksud oleh Kepala SKK Migas beserta jajaran, di sisi lain terdapat hak Pelapor yang telah dirugikan. Oleh karena itu, Ombudsman RI telah menyampaikan kepada para pihak bahwa terhadap penyelesaian laporan perlu untuk menerbitkan Rekomendasi.

V. PENDAPAT OMBUDSMAN

5. 1 Analisis Ombudsman Republik Indonesia

5. 1. 1 Dasar Hukum Analisis

[5.1.] Dalam melakukan analisis, Ombudsman RI merujuk ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
5. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. 1. 2 Mengenai hal-hal yang bersifat umum

[5.2.] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman

Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat.

[5.3.] Bahwa [REDACTED] merupakan badan hukum yang didirikan menurut ketentuan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berdasarkan akta pendirian perseroan No. 16 Tahun 1995 yang dibuat di hadapan Notaris [REDACTED] dan Akta Perubahan tertanggal 01 tanggal 2 Juni 2016, berkedudukan di [REDACTED]. Pelapor merupakan kuasa hukum dari [REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2020 dengan [REDACTED] sebagai Pemberi Kuasa dan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor [REDACTED] [REDACTED] sebagai Penerima Kuasa, maka Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

[5.4.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.5.] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman,

dan kesejahteraan yang semakin baik; d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; e. meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.6.] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: a. menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b. melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk pelayanan terhadap pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

[5.7.] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan putusan pengadilan masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

5. 1. 3 Mengenai Kewajiban SKK Migas untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No. 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel

[5.8.] Bahwa negara memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang dari pihak mana pun dan warga negara juga memiliki hak yang dijamin dalam Konstitusi khususnya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yaitu terkait dengan perlindungan hukum. Adapun perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam makna dimaksud, maka tindakan warga negara memilih jalur hukum pada lembaga pengadilan ataupun lembaga lain yang berwenang merupakan upaya yang harus memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah termasuk menghormati dan mematuhi hasil dari upaya hukum tersebut. Oleh karena itu, Ombudsman RI berpendapat demi tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hukum, SKK Migas hendaknya memberikan penghormatan kepada tujuan negara dan perwujudan negara hukum dengan mematuhi putusan pengadilan.

[5.9.] Bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh penyelenggara negara merupakan keharusan dalam penyelenggaraan negara, agar potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya tidak terjadi. Potensi perilaku sewenang-wenang tersebut terbuka lebar karena negara memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan termasuk administrasi dijalankan dengan standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kewenangan pejabat penyelenggara negara wajib mengacu kepada konstitusi. Melalui keberadaan konstitusi tersebut maka dapat dijadikan batasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Mengingat kewajiban penyelenggara negara tersebut, maka Ombudsman RI berpendapat bahwa SKK Migas merupakan bagian dari penyelenggara negara dengan fungsi menjalankan misi negara, sehingga berkewajiban mematuhi tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk mematuhi putusan pengadilan dan Lembaga lainnya yang berwenang.

[5.10.] Bahwa yang menjadi pokok laporan adalah mengenai keberatan Pelapor atas belum dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional No. 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas). Berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*” dan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “*Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak*”. Maka dari itu, Ombudsman RI berpendapat baik Pelapor maupun Terlapor harus mematuhi putusan Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Salinan Putusan Badan Arbitrase Nasional dengan Nomor Perkara: 41031/III/ARB-BANI/2018 tertanggal 10 September 2019.

[5.11.] Bahwa terdapat fakta hukum adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel, amar putusan antara lain:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah sebesar Rp. 495.500.

Ombudsman RI berpendapat bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel merupakan upaya hukum SKK Migas terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional namun ternyata permohonan pembatalan tersebut ditolak untuk seluruhnya. Dengan demikian, secara hukum SKK Migas telah memiliki kewajiban dan landasan yang cukup untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019, karena telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel.

[5.12.] Bahwa [REDACTED] telah mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan adanya Penetapan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juni 2020, sesuai Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan “*dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa*”. Penetapan pengadilan dimaksud menimbulkan akibat hukum bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan “*Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”. Oleh karena itu, Ombudsman RI berpendapat bahwa alasan SKK Migas belum dilaksanakannya putusan Badan Arbitrase Nasional karena adanya kekeliruan tidak lagi relevan, mengingat telah melalui proses peradilan dengan adanya putusan pengadilan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel dan Penetapan Pengadilan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juni 2020, sehingga SKK Migas berkewajiban melaksanakan perintah pengadilan sebagai bentuk ketaatan kepada negara hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.

[5.13.] Bahwa SKK Migas selaku Terlapor belum melaksanakan Putusan BANI Nomor 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020, maka Ombudsman RI telah meminta keterangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor W10.U3/3102/HK.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, yang mana diperoleh penjelasan bahwa telah dilakukan *Aanmaning* dengan Berita Acara Teguran/*Aanmaning* No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel masing-masing pada tanggal 17 Juni 2020 dan 20 Juni 2020 terhadap pihak Termohon Eksekusi secara sah dan patut menurut hukum oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan setelah itu, SKK Migas belum melakukan upaya hukum apa pun melalui badan peradilan. Mencermati hal tersebut, Ombudsman RI berpendapat SKK Migas telah melakukan penundaan berlarut terhadap penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt sebagai upaya pelaksanaan Putusan BANI No.

41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel, mengingat telah dilakukan *aanmaning*/teguran secara sah dan patut.

[5.14.] Bahwa dalam upaya resolusi dan monitoring, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan dengan jajaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan SKK Migas, dengan hasil bahwa terkait penganggaran untuk pelaksanaan putusan pengadilan adalah sepenuhnya menjadi kewenangan SKK Migas. Dengan demikian, Ombudsman RI berpendapat SKK Migas seharusnya dapat melaksanakan Putusan BANI No. 41031/III/ARB-BANI/2018 tanggal 10 September 2019 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020 dengan melakukan penganggaran untuk pelaksanaan putusan dimaksud.

5. 2 Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.15.] Ombudsman RI berwenang menangani Laporan Masyarakat yang disampaikan oleh Pelapor karena permasalahan yang dilaporkan termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi berupa belum dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional yang bersifat final dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No. 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel. serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk dilaksanakan oleh SKK Migas yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari APBN. Selain itu, Pelapor memiliki kedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia yang menjadi korban Maladministrasi dan telah melaporkan secara lisan dan/atau tertulis sesuai peraturan perundang-undangan kepada Ombudsman RI, maka perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

[5.16.] Bahwa SKK Migas belum melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional yang bersifat final dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel. serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terlapor yang merupakan institusi penyelenggara negara dan/atau pemerintahan wajib melaksanakan dan menindaklanjuti putusan Badan Arbitrase Nasional serta putusan dan penetapan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk tindakan yang tertib hukum dan menjunjung tinggi hukum serta keadilan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.

5.3 Temuan Maladministrasi

[5.17.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan kesimpulan di atas, Ombudsman RI menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan Maladministrasi berupa penundaan berlarut dan pengabaian kewajiban hukum terkait belum dilaksanakannya Putusan Badan Arbitrase Nasional yang bersifat final dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No. 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel. serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, serta pendapat, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) selaku Terlapor, agar melaksanakan Putusan Badan Arbitrase Nasional yang bersifat final dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 937/Pdt-Sus-Arbt/2019/PN.Jkt.Sel. serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/Eks.ARB/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

VII. PENUTUP

[7.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*

3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: *“penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2)”;*
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.3.] Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 26 Agustus 2024, oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ketua), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA (Wakil Ketua), Dadan Suparjo Suharmawijaya, SIP., M.IP (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, SH.,

MM (Anggota), Dr. Johanes Widijantoro, SH., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P (Anggota).

Jakarta, 02 Oktober 2024

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Mokhammad Najih

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

#

Suganda Pandapotan Pasaribu
NIP. 1973091619931111001